

No.: 24/S.K/B/III.

KUTIPAN dari Daftar surat2 keputusan  
Mentori Pendidikan Dasar dan  
Kebudayaan Republik Indonesia.-

Djakarta, 12 Oktober 1962.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN  
REPUBLIK INDONESIA.-

Teloh diketahui:

usul dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas di Djakarta tentang  
pengambil-alihan dan pembukaan S.M.A. Negeri gaja baru tahun pengaljaran 1962/1963;

Mengingat:

- bahwa untuk menampung murid2 yang telah lulus ujian akhir S.M.P. Negeri tahun pe-  
ngaljaran 1961/1962 dan untuk menjangkupi kebutuhan masyarakat dipandang perlu dibu-  
ka S.M.A. Negeri baru untuk tahun pengaljaran 1962/1963;
- bahwa S.M.A.2 Swasta yang telah dirontjankan oleh Departemen P.D. dan K. untuk  
diambil-alih terutana yang telah memenuhi syarat2 minimal sebagai sekolah negeri,  
sekolah tersebut perlu diambil-alih untuk didjajikan sekolah2 Negeri;
- bahwa Badan Penyelenggaraan Sekolah/Panitia/Pemerintah Daerah setempat nonjanguai  
untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan/pelebaran sekolah selanjutnja;

Mengingat:

- undang2 Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pengalja-  
ran dan pendidikan;
- Undang2 No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengaljaran disekolah-seko-  
lah;
- undang2 No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannja terakhir tentang menje-  
longgerakan dan mendirikan sekolah lanjutan Negeri;
- Surat putusan Mentori P.D. dan K. tanggal 25 April 1947 No.38880/S. jo. 1959  
No.125409/S. tentang Peraturan Umum Ujian Masuk dan Ujian Pengetahuan  
Sekolah Lanjutan Negeri;
- perutusan rentjana Pelaljaran S.M.A. gaja baru yang berlaku dan wajib didjalankan  
mulai tanggal 1 Agustus 1962;
- rentjana Departemen P.D. dan K untuk memperluas pendidikan dan pengaljaran;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1962;

**PERTAMA:** Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri (gaja baru) ditempat-  
tempat seperti yang termaksud dalam lampiran I surat keputusan ini;

**KEDUA :** Mengambil-alih S.M.A. Swasta ditempat-tempat seperti yang termaksud dalam  
lampiran II surat keputusan ini, menjadi S.M.A. Negeri gaja baru setempat;

Terhadap pasal2 "PERTAMA" dan "KEDUA" ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan sebagai  
berikut:

1. Gedung, halaman sekolah, mobilor serta alat2 lainnja dan perukahan guru2  
akan ditjukupi/didjalin oleh Panitia/Pemerintah setempat sampai sekolah  
berkecukng seterusnya dan penjeruannja kepada Pemerintah dengan tidak  
ganti biaya;  
b. sekolah2 yang masih menumpang/menjeur gedung lain harus diusahakan  
oleh penjollenggara Sekolah atau mengambil inisiatip suatu gedung yang  
lajak dalam waktu yang singkat;  
c. Gedung2, halaman sekolah, mobilor serta alat2 lainnja hingga kind di-  
miliki oleh S.M.A. Swasta, sekiranya memenuhi syarat2 minimal sebagai  
sekolah negeri, oleh Panitia/Badan Penjollenggara Sekolah akan diserb-  
kan kepada Pemerintah dengan tidak memberatkan anggaran belandja De-  
partemen P.D. dan K.;
2. a. Perumahan guru2 tersebut diatas disediakan dengan tjara yang lajak  
oleh Panitia/Badan Penjollenggara Sekolah sehingga merupakan keringanan  
bagi yang berkepentingan.  
b. sewa rumah/hotel disesuaikan dengan tarif Pemerintah;
3. Kepala sekolah atau guru2 yang diserahi pimpinan selokas mangkai akan  
dijangkat oleh Departemen P.D. dan K.;

4. Treatment kelas baik dalam tahun yang sedang berijalan maupun dalam tahun berikutnya, harus seizin Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat atas;
5. Guru/murid yang diambil-alih jumlahnya yang akan di ajarkan sebagai guru/murid S.M.A. Negeri dan bagi yang tidak memenuhi syarat, penjalurannya menjadi tanggung jawab Badan Penjelenggara sekolah atau Pengambil Inisiatif dari sekolah yang bersangkutan;
6. Pemerintah tidak akan menanggung segala hutang-piutang yang dibuat oleh Sekolah2 Swasta hingga saat pengambil-alihan;
7. Murid2 kelas I yang diterima jumlahnya yang memiliki idjalah Negeri S.M.P. dan dengan ketentuan2 lain dari Pedoman Surat Perincinan Murid yang dikeluarkan oleh U.P.S.M.A. Djawatan Pendidikan Umum tanggal 15 Mei 1962;
8. Sekiranya syarat2 diatas ini tidak terpenuhi, Pemerintah sewaktu2 dapat menarik kembali pengosahannya sebagai sekolah negeri atau menghentikan penerimaan murid2 kelas I pada tahun yang bersangkutan.

**KETIGA :** Dalam lapangan kopogawalan pengangkatan Kepala Sekolah, guru dan pegawai2 lainnya diatur oleh Bagian Kopogawalan Departemen P.L. dan K. atau instansi P.D. dan K. Lainnya yang berwenang untuk itu.

**KEEMPAT :** Biaya penyelenggaraan sekolah tersebut dibebankan pada pasal 3.12. dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Departemen P.D. dan K. tahun dinas 1962 dan untuk selanjutnya sesuai dengan pasal anggaran yang disekakan untuk itu.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN R.I.

Atas nama Menteri:  
 Kepala Djawatan Pendidikan Umum  
 Atas nama Belina :  
 Kepala Urusan Tata Usaha,

Tjap. ttd.

A.S. HARSHAD.

LINAN Surat keputusan ini dibuat untuk:

- 1. Dewan Pegawai Keanginan di Bogor.
  - 2. Perwakilan Dewan Pegawai Keanginan di Jogjakarta.
  - 3. Departemen Keuangan di Djakarta.
  - 4. Thesaur Negara Departemen Keuangan di Djakarta.
  - 5. Kantor Pusat Perbandharaan Negara (K.P.P.N.) di Medan, Banjarmasin, Manado, Makassar dan Semarang.
  - 6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No. 32 di Djakarta.
  - 7. Djawatan Golong2 Negara Pusat, Departemen P.U. dan T. Kramat No. 63 di Djakarta ( 5 expl.).
  - 8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengajaran, Djl. Dr. Subono No. 8 di Djakarta ( 2 expl.).
  - 9. D.P.R. - G.R. "Konsi J" di Djakarta (10 expl.)
  - 10. Kepala Daerah tingkat I di: Medan, Banjarmasin, Manado, Makassar dan Semarang.
  - 11. Kepala Daerah tingkat II di: Dold. Serdang, Barabai, Luuk, Kendari, Kendal dan Purbalinggo.
  - 12. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat I di: Medan, Banjarmasin, Manado, Makassar dan Semarang.
  - 13. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat II di: Dold. Serdang, Barabai, Luuk, Kendari, Kendal dan Purbalinggo.
  - 14. Perwakilan Dept. P.D. dan K. Daerah tingkat I di: Medan, Banjarmasin, Manado, Makassar dan Semarang.
  - 15. Kepala/Pesimpin S.M.A. Negeri di: Lubuk Pakan, Barabai, Luuk, Kendari, Kendal dan Purbalinggo.
  - 16. Departemen P.D. dan K. Djl. Tjilatjap No. 4 di Djakarta.
- a. Bag. Umum
  - b. Bag. Penerangan:
    1. Seksi Statistik (2 exp).
    2. Seksi Dokumentasi (2 exp).
    3. Seksi Publikasi (utk. disebarkan)
  - c. Bag. Ur. Pegawai C-I ( 5 exp.).
  - d. Bag. Keanginan (10 exp).
  - e. Bag. Perbokalan
  - f. Bag. Bangunan
  - g. Bag. Sekretariat ( 5 exp).
  - h. Biro Perundingan-undangan (10 exp.)
- Sesuai dengan aslinya  
 Diturun oleh  
**MENGETAHUI:** KEPALA SMA NEGERI KENDAL
- K.A. KANDEL, DEKUB. KAB. KENDAL.
- SOEBANI, BA  
 NIP. 130443139

Dra. HERMINI SOESANTO  
 NIP. 130075432

LAMPIRAN I: Surat keper Montori  
P.D.K. tgl. 12 Oktober 1962  
No. 24/S.K./B/III.-

tentang : pembuktian, Sekolah Menengah  
Atas gaji baru th. 1962 / 1963.-

Nama dan Tempat Sekolah	Djumlah kelas ipada saat pembuktian	Keterangan
S.M.A. Negeri Gaja Baru di Luwuk, Sulawesi Utara dan Tengah.	4 buah kelas I 2 " " II 1 " " III	Diolonggarkan pada waktu pagi hari.
S.M.A. Negeri Gaja Baru di Berahal, Kalimantan Sel.	4 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	idem
S.M.A. Negeri Gaja Baru Dj. Pasada di Pasohinggo, Djawa Tengah	4 buah kelas I 4 " " II	idem
S.M.A. Negeri Gaja Baru Dj. Pasada No. 53 Kendal, Djawa Tengah	2 buah kelas I 3 " " II	idem

LAMPIRAN II : surat keputusan Montori  
P.D.K. tgl. 12 Oktober 1962  
No. 24/S.K./B/III.

tentang : pengoperan, Sekolah Menengah  
Atas Swasta th. 1962/1963.

Nama dan Tempat Sekolah diambil-alih	Djumlah kelas pada saat diambil - alih.	KEPERANGAN
S.M.A. Kristoy/BC, Kostari, Sulawesi - Sulatan Tenggara.	3 buah kelas I 3 " " II ABC	Dianal-alih dari Betan Ge- rodja Kristen di Kostari, mondjadi S.M.A. Negeri setempat.-
S.M.A. Dewati II Deli Sondang di Lubuk Paksa, Sumatera Utara.	4 buah kelas I 2 " " II ABC 1 " " III ABC	Dianal-alih dari Panitia Pembangunan Sekolah Tusan Kendal/S.R./Sekolah Lanjutan Pasukan/S.L.A. Dewan Dewati II Deli Sondang mondjadi S.M.A. Negeri di Lubuk Paksa.-

Montori Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
Republik Indonesia.

Atas nama Montori :  
Kepala Djawatan Pendidikan Umum,  
Atas nama Belian :  
Kepala Urusan Tata Usaha,

Tjap. ttd.  
A.S. Harohan.

Sesuai dengan aslinya  
diturun oleh

KEPADA SMA NEGERI KENDAL.

MENDATAHUI :  
KA. KANDEP, DEKBUK KAB. KENDAL

Des. HERDINI SOEDARNO  
NIP. 130075432

SOEDARI, BA  
NIP. 130443239

SURAT-KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KENDAL.

nomer : 045/Hukm.G./1974. 2 AUG 1974 KENDAL, 25 Juli 1974.-

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KENDAL.

MEMBACA : )  
MENIMBANG : ) ( dan sebagainya.  
MENGINGAT : )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin kepada Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Atas Jawa Tengah untuk mendirikan gedung Sekolah Menengah Atas Negeri Kendal, diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, seluas 2 Ha., terletak di jalan Raya Kendal - Weleri, desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, dengan syarat sebagai berikut :
1. Penggunaan tanah dengan hak pakai;
  2. Ijin tersebut tidak dilimpahkan kepada Pihak lain;
  3. Menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal bilamana Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Atas Jawa Tengah, tidak membutuhkannya lagi;
- Ke-dua : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
- Ke-empat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penctapannya, dan bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan.-

TURUNAN : dan sebagainya;

KUTIPAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum dan diindahkan seperlunya.-

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KENDAL :

t.t.d.

( Drs. ARDUSSALEH RONGWIDJOJO ).-



Untuk Kutipan ;  
 Sesuai dengan aulirya ,  
 Sekretaris Daerah;  
 ( Drs. SUGONO ).-

Kepada :  
 Yth. : Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Atas Jawa Tengah.  
 di- SEMARANG.-